



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 327 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 45 TAHUN  
2021 TENTANG SATUAN TUGAS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN PENERANGAN JALAN  
LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Satuan Tugas Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021, maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 45 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 45 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU :

Merubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 45 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Dan Penerangan Jalan Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA :

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni Tahun 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 7 Juni 2021  
Pj. WALI KOTA BANJARMASIN,




AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 327 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 45  
 TAHUN 2021 TENTANG SATUAN TUGAS  
 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
 PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN  
 UMUM DAN PENERANGAN JALAN  
 LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

SATUAN TUGAS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN  
 PENERANGAN JALAN UMUM DAN PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN DINAS  
 PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

No	NAMA	TUGAS	HONOR
1	AHMAD BAIHAKI	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
2	HEZAR MAULANA	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
3	NOOR IMANSYAH	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
4	ARI SOPIAN	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
5	MUHAMMAD RIDHANI	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
6	JUNAIDI	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
7	TRI SETIAWAN	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
8	M. RIZKY PUTRA PERDANA	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
9	ILHAM FAQIH	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
10	UNGGUL PRASTIONO	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
11	BANGKIT WIBOWO	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
12	SITI AISYAH	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
13	EKA PEBRIYANTI	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
14	NAUFAL WICAKSANA	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
15	MUHAMMAD ZAKARIA	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
16	MUHAMMAD RICKY SAPUTRA	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
17	FERIYANI	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
18	DENY EKO SAPUTRO	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
19	RYANTO RAMADHAN	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
20	SHODIQ DWI SETIAWAN	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
21	NANI WIDHIYANTI	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
22	AKHMAD KHAIRUL AMIN	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr

Pj. WALI KOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN